



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 04 / Pid.B / 2014 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR.**
Tempat lahir : Rappang
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 02 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pudai, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 05 Februari 2014;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 06 April 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUSTARING LING, SH dan MUSTAFA, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sultra yang berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/Pen.Pid.B/2014/PN.UNH tanggal 21 Januari 2014 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa RUSLI Alias Bapaknya WILNA Bin JABIR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca :
 - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PN. Unaaha tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PN.UNH tanggal 07 Januari 2014 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
 - 3 Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-75/RP-9/Ep/11/2013 tertanggal 04 Januari 2014, yang selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA

Primair

Bahwa ia terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah korban INDO ASSE di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang pertama kali ke rumah korban INDO ASSE, terdakwa kemudian berbincang dengan suami saksi korban MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA mengenai permasalahan ekonominya yang semakin menurun, kemudian pada pukul 14.30 wita saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA dan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR keluar dari rumah korban dengan tujuan akan ke rumah RIDA yang terletak di KEL. Lawulo sedangkan saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA menuju ke



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

rumah Andi Samsu yang tinggal di Jl. Asinua untuk menyampaikan acara barasanji. Setelah dari rumah ANDI SAMSU, saksi MUH. NATSIR kemudian pulang kembali ke rumahnya dan korban INDO ASSE yang merupakan istri saksi menyampaikan bahwa terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang kembali ke rumah untuk buang air besar.

Selanjutnya setelah terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang datang kedua kalinya untuk buang air besar kemudian melihat korban INDO ASSE sendirian di dalam rumah sehingga terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang kembali dengan niat meminjam uang namun oleh korban INDO ASSE menyampaikan bahwa korban tidak memiliki uang yang bisa dipinjamkan karena akan digunakan untuk belanja, dengan posisi pada saat itu korban INDO ASSE sedang mengayun anaknya dengan posisi menyamping, sedangkan RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menghadap ke Timur di ruangan tengah rumah korban.

Terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang tidak menerima saksi korban INDO ASSE kemudian menarik lengan sebelah kanan korban INDO ASSE untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang kepada terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, melihat korban INDO ASSE akan berteriak terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian mengangkat korban INDO ASSE menuju tempat penyimpanan uang, setelah dalam posisi berdiri dengan mulut korban ditutup menggunakan tangan kiri sambil korban memberontak menyebabkan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dan pegangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian terlepas, ketika pegangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR terlepas korban INDO ASSE kemudian berlari ke arah dapur rumahnya dan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang panik korban INDO ASSE akan berteriak kemudian melihat pisau dapur yang terletak di atas meja makan pada bagian dapur langsung mengambil pisau tersebut, dan kemudian menarik korban INDO ASSE ke kamarnya untuk menunjukkan tempat uang tersimpan dengan pisau terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil merangkul korban INDO ASSE dari belakang sedangkan tangan kiri terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menutup mulut korban INDO ASSE, setelah berada dalam kamar terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menyuruh korban INDO ASSE menarik/membuka pintu lemari Olympic, setelah terbuka korban INDO ASSE kemudian berontak dan berusaha melepaskan tangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sehingga menyebabkan korban INDO ASSE terjatuh, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang melihat korban INDO ASSE dalam keadaan terjatuh terlentang kemudian langsung mengayunkan pisau ke leher korban INDO ASSE dari dalam keluar dan mengenai leher korban, karena belum ada darah yang keluar dari leher korban terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR memukulkan pisau yang dipegangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dari luar ke dalam, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang melihat darah keluar dari leher korban INDO ASSE, selanjutnya terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR membuka laci yang berada dalam lemari Olympic dan mengambil kantung plastic warna hitam, setelah itu kantung plastic tersebut dibuka oleh terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dan diperiksa serta memegang uang dalam kantung plastic tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang dalam kantung plastic tersebut, selanjutnya kantung plastic yang berisikan uang terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR masukkan ke dalam jaket, kemudian terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR tinggalkan korban INDO ASSE yang masih tergeletak bersimbah darah di dalam kamarnya, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DT 3261 JA yang berwarna merah kombinasi hitam yang terparkir di halaman rumah korban INDO ASSE dengan melalui pintu depan sambil memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban INDO ASSE melalui jalur SD Wawonggole menuju jalan 40 (empat puluh) dan ketika berada di lokasi bekas pengolahan rotan Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban INDO ASSE di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya (jalan 40).

Bahwa setelah tiba di Kel. Lalosabila di sekitar daerah persawahan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR singgah di pengairan untuk mencuci kaki kemudian terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Rustam Efendi (Bapaknya Aksel) yang terletak di Desa LAMBANGI, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe untuk membayar utang terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik korban INDO ASSE yang diambil oleh terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR. Sisa uang yang diambil terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa tukarkan kepada saksi Rustam Efendi dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang ditukarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah membayar utang di rumah saksi Rustam Efendi terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian langsung pulang ke rumah di Desa Puday, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe dan menyimpan sisa uang di bawah kasur terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, INDO ASSE mengalami luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 086/BLUD RS/VISUM/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, ditanamkan pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Masuk dalam keadaan meninggal titik
- Berselimut merah kembang titik
- Sarung kembang putih titik
- Sprei kembang titik
- Sarung kotak-kotak warna merah titik
- Rambut hitam lurus dan pendek titik
- Kulit sawo matang titik
- Memakai baju daster pendek kembang warna ungu titik
- Celana pendek warna coklat titik
- Luka terbuka pada leher atas ukuran empat belas kali lima delapan centimeter.

Kesimpulan :

Mayat koma perempuan koma dari pemeriksaan luar diduga penyebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka terbuka di leher koma penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah korban INDO ASSE di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang pertama kali ke rumah korban INDO ASSE, terdakwa kemudian berbincang dengan suami saksi korban MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA mengenai permasalahan ekonominya yang semakin menurun, kemudian pada pukul 14.30 wita saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA dan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR keluar dari rumah korban dengan tujuan akan ke rumah RIDA yang terletak di KEL. Lawulo sedangkan saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah ANDI SAMSU, saksi MUH. NATSIR kemudian pulang kembali ke rumahnya dan korban INDO ASSE yang merupakan istri saksi menyampaikan bahwa terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang kembali ke rumah untuk buang air besar.

Selanjutnya setelah terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang datang kedua kalinya untuk buang air besar kemudian melihat korban INDO ASSE sendirian di dalam rumah sehingga terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang kembali dengan niat meminjam uang namun oleh korban INDO ASSE menyampaikan bahwa korban tidak memiliki uang yang bisa dipinjamkan karena akan digunakan untuk belanja, dengan posisi pada saat itu korban INDO ASSE sedang mengayun anaknya dengan posisi menyamping, sedangkan RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menghadap ke Timur di ruangan tengah rumah korban;

Terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang tidak menerima saksi korban INDO ASSE kemudian menarik lengan sebelah kanan korban INDO ASSE untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang kepada terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, melihat korban INDO ASSE akan berteriak terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian mengangkat korban INDO ASSE menuju tempat penyimpanan uang, setelah dalam posisi berdiri dengan mulut korban ditutup menggunakan tangan kiri sambil korban memberontak menyebabkan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dan pegangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian terlepas, ketika pegangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR terlepas korban INDO ASSE kemudian berlari ke arah dapur rumahnya dan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang panik korban INDO ASSE akan berteriak kemudian melihat pisau dapur yang terletak di atas meja makan pada bagian dapur langsung mengambil pisau tersebut, dan kemudian menarik korban INDO ASSE ke kamarnya untuk menunjukkan tempat uang tersimpan dengan pisau terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil merangkul korban INDO ASSE dari belakang sedangkan tangan kiri terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menutup mulut korban INDO ASSE, setelah berada dalam kamar terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menyuruh korban INDO ASSE menarik/membuka pintu lemari Olympic, setelah terbuka korban INDO ASSE kemudian berontak dan berusaha melepaskan tangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sehingga menyebabkan korban INDO ASSE terjatuh, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang melihat korban INDO ASSE dalam keadaan terjatuh terlentang kemudian langsung mengayunkan pisau ke leher korban INDO ASSE dari dalam keluar dan mengenai leher korban, karena belum ada darah yang keluar dari leher korban terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR memukulkan pisau yang dipegangnya



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dari luar ke dalam, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang melihat darah keluar dari leher korban INDO ASSE, selanjutnya terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR membuka laci yang berada dalam lemari Olympic dan mengambil kantung plastic warna hitam, setelah itu kantung plastic tersebut dibuka oleh terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dan diperiksa serta memegang uang dalam kantung plastic tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang dalam kantung plastic tersebut, selanjutnya kantung plastic yang berisikan uang terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR masukkan ke dalam jaket, kemudian terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR tinggalkan korban INDO ASSE yang masih tergeletak bersimbah darah di dalam kamarnya, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DT 3261 JA yang berwarna merah kombinasi hitam yang terparkir di halaman rumah korban INDO ASSE dengan melalui pintu depan sambil memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban INDO ASSE melalui jalur SD Wawonggole menuju jalan 40 (empat puluh) dan ketika berada di lokasi bekas pengolahan rotan Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban INDO ASSE di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya (jalan 40).

Bahwa setelah tiba di Kel. Lalosabila di sekitar daerah persawahan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR singgah di pengairan untuk mencuci kaki kemudian terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Rustam Efendi (Bapaknya Aksel) yang terletak di Desa LAMBANGI, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe untuk membayar utang terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik korban INDO ASSE yang diambil oleh terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR. Sisa uang yang diambil terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa tukarkan kepada saksi Rustam Efendi dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang ditukarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah membayar utang di rumah saksi Rustam Efendi terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian langsung pulang ke rumah di Desa Puday, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe dan menyimpan sisa uang di bawah kasur terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, INDO ASSE mengalami luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 086/BLUD RS/VISUM/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, ditanamkan pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Masuk dalam keadaan meninggal titik
- Berselimut merah kembang titik
- Sarung kembang putih titik
- Sprei kembang titik
- Sarung kotak-kotak warna merah titik
- Rambut hitam lurus dan pendek titik
- Kulit sawo matang titik
- Memakai baju daster pendek kembang warna ungu titik
- Celana pendek warna coklat titik
- Luka terbuka pada leher atas ukuran empat belas kali lima delapan centimeter.

Kesimpulan :

Mayat koma perempuan koma dari pemeriksaan luar diduga penyebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka terbuka di leher koma penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah korban INDO ASSE di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang pertama kali ke rumah korban INDO ASSE, terdakwa kemudian berbincang dengan suami saksi korban MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA mengenai permasalahan ekonominya yang semakin menurun, kemudian pada pukul 14.30 wita saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA dan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR keluar dari rumah korban dengan tujuan akan ke rumah RIDA yang terletak di KEL. Lawulo sedangkan saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA menuju ke



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah ANDI SAMSU, saksi MUH. NATSIR kemudian pulang kembali ke rumahnya dan korban INDO ASSE yang merupakan istri saksi menyampaikan bahwa terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang kembali ke rumah untuk buang air besar;

Selanjutnya setelah terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang datang kedua kalinya untuk buang air besar kemudian melihat korban INDO ASSE sendirian di dalam rumah sehingga terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang kembali dengan niat meminjam uang namun oleh korban INDO ASSE menyampaikan bahwa korban tidak memiliki uang yang bisa dipinjamkan karena akan digunakan untuk belanja, dengan posisi pada saat itu korban INDO ASSE sedang mengayun anaknya dengan posisi menyamping, sedangkan RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menghadap ke Timur di ruangan tengah rumah korban;

Terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang tidak menerima saksi korban INDO ASSE kemudian menarik lengan sebelah kanan korban INDO ASSE untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang kepada terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, melihat korban INDO ASSE akan berteriak terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian mengangkat korban INDO ASSE menuju tempat penyimpanan uang, setelah dalam posisi berdiri dengan mulut korban ditutup menggunakan tangan kiri sambil korban memberontak menyebabkan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dan pegangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian terlepas, ketika pegangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR terlepas korban INDO ASSE kemudian berlari ke arah dapur rumahnya dan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang panik korban INDO ASSE akan berteriak kemudian melihat pisau dapur yang terletak di atas meja makan pada bagian dapur langsung mengambil pisau tersebut, dan kemudian menarik korban INDO ASSE ke kamarnya untuk menunjukkan tempat uang tersimpan dengan pisau terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil merangkul korban INDO ASSE dari belakang sedangkan tangan kiri terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menutup mulut korban INDO ASSE, setelah berada dalam kamar terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menyuruh korban INDO ASSE menarik/membuka pintu lemari Olympic, setelah terbuka korban INDO ASSE kemudian berontak dan berusaha melepaskan tangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sehingga menyebabkan korban INDO ASSE terjatuh, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang melihat korban INDO ASSE dalam keadaan terjatuh terlentang kemudian langsung mengayunkan pisau ke leher korban INDO ASSE dari dalam keluar dan mengenai leher korban, karena belum ada darah yang keluar dari leher korban terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR memukulkan pisau yang dipegangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dari luar ke dalam, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang melihat darah keluar dari leher korban INDO ASSE, selanjutnya terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR membuka laci yang berada dalam lemari Olympic dan mengambil kantung plastic warna hitam, setelah itu kantung plastic tersebut dibuka oleh terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dan diperiksa serta memegang uang dalam kantung plastic tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang dalam kantung plastic tersebut, selanjutnya kantung plastic yang berisikan uang terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR masukkan ke dalam jaket, kemudian terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR tinggalkan korban INDO ASSE yang masih tergeletak bersimbah darah di dalam kamarnya, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DT 3261 JA yang berwarna merah kombinasi hitam yang terparkir di halaman rumah korban INDO ASSE dengan melalui pintu depan sambil memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban INDO ASSE melalui jalur SD Wawonggole menuju jalan 40 (empat puluh) dan ketika berada di lokasi bekas pengolahan rotan Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban INDO ASSE di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya (jalan 40);

Bahwa setelah tiba di Kel. Lalosabila di sekitar daerah persawahan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR singgah di pengairan untuk mencuci kaki kemudian terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Rustam Efendi (Bapaknya Aksel) yang terletak di Desa LAMBANGI, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe untuk membayar utang terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik korban INDO ASSE yang diambil oleh terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR. Sisa uang yang diambil terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa tukarkan kepada saksi Rustam Efendi dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang ditukarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah membayar utang di rumah saksi Rustam Efendi terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian langsung pulang ke rumah di Desa Puday, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe dan menyimpan sisa uang di bawah kasur terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, INDO ASSE mengalami luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 086/BLUD RS/VISUM/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/2013, dokter pemerintah pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Masuk dalam keadaan meninggal titik
- Berselimut merah kembang titik
- Sarung kembang putih titik
- Sprei kembang titik
- Sarung kotak-kotak warna merah titik
- Rambut hitam lurus dan pendek titik
- Kulit sawo matang titik
- Memakai baju daster pendek kembang warna ungu titik
- Celana pendek warna coklat titik
- Luka terbuka pada leher atas ukuran empat belas kali lima delapan centimeter.

Kesimpulan :

Mayat koma perempuan koma dari pemeriksaan luar diduga penyebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka terbuka di leher koma penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah korban INDO ASSE di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, yang menyebabkan kematian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertemuan ke Mahkamah Agung (INDO ASSE), terdakwa kemudian berbincang dengan suami saksi korban MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA mengenai permasalahan ekonominya yang semakin menurun, kemudian pada pukul 14.30 wita saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA dan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR keluar dari rumah korban dengan tujuan akan ke rumah RIDA yang terletak di KEL. Lawulo sedangkan saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA menuju ke rumah ANDI SAMSU yang terletak di Kel. Asinua untuk menyampaikan acara barasanji. Setelah dari rumah ANDI SAMSU, saksi MUH. NATSIR kemudian pulang kembali ke rumahnya dan korban INDO ASSE yang merupakan istri saksi menyampaikan bahwa terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang kembali ke rumah untuk buang air besar;

Selanjutnya setelah terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang datang kedua kalinya untuk buang air besar kemudian melihat korban INDO ASSE sendirian di dalam rumah sehingga terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR datang kembali dengan niat meminjam uang namun oleh korban INDO ASSE menyampaikan bahwa korban tidak memiliki uang yang bisa dipinjamkan karena akan digunakan untuk belanja, dengan posisi pada saat itu korban INDO ASSE sedang mengayun anaknya dengan posisi menyamping, sedangkan RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menghadap ke Timur di ruangan tengah rumah korban;

Terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang tidak menerima saksi korban INDO ASSE kemudian menarik lengan sebelah kanan korban INDO ASSE untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang kepada terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, melihat korban INDO ASSE akan berteriak terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian mengangkat korban INDO ASSE menuju tempat penyimpanan uang, setelah dalam posisi berdiri dengan mulut korban ditutup menggunakan tangan kiri sambil korban memberontak menyebabkan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dan pegangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian terlepas, ketika pegangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR terlepas korban INDO ASSE kemudian berlari ke arah dapur rumahnya dan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang panic korban INDO ASSE akan berteriak kemudian melihat pisau dapur yang terletak di atas meja makan pada bagian dapur langsung mengambil pisau tersebut, dan kemudian menarik korban INDO ASSE ke kamarnya untuk menunjukkan tempat uang tersimpan dengan pisau terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil merangkul korban INDO ASSE dari belakang sedangkan tangan kiri terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menutup mulut korban INDO ASSE, setelah berada dalam kamar terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR menyuruh korban INDO ASSE menarik/membuka pintu lemari Olympic, setelah terbuka korban INDO



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASSE dan korban INDO ASSE melepaskan tangan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sehingga menyebabkan korban INDO ASSE terjatuh, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang melihat korban INDO ASSE dalam keadaan terjatuh terlentang kemudian langsung mengayunkan pisau ke leher korban INDO ASSE dari dalam keluar dan mengenai leher korban, karena belum ada darah yang keluar dari leher korban terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR memukulkan pisau yang dipegangnya ke arah korban sambil menarik pisau tersebut dari luar ke dalam, terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR yang melihat darah keluar dari leher korban INDO ASSE, selanjutnya terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR membuka laci yang berada dalam lemari Olympic dan mengambil kantung plastic warna hitam, setelah itu kantung plastic tersebut dibuka oleh terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dan diperiksa serta memegang uang dalam kantung plastic tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang dalam kantung plastic tersebut, selanjutnya kantung plastic yang berisikan uang terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR masukkan ke dalam jaket, kemudian terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR tinggalkan korban INDO ASSE yang masih tergeletak bersimbah darah di dalam kamarnya, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DT 3261 JA yang berwarna merah kombinasi hitam yang terparkir di halaman rumah korban INDO ASSE dengan melalui pintu depan sambil memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban INDO ASSE melalui jalur SD Wawonggole menuju jalan 40 (empat puluh) dan ketika berada di lokasi bekas pengolahan rotan Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR kemudian membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban INDO ASSE di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya (jalan 40);

Bahwa setelah tiba di Kel. Lalosabila di sekitar daerah persawahan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR singgah di pengairan untuk mencuci kaki kemudian terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Rustam Efendi (Bapaknya Aksel) yang terletak di Desa LAMBANGI, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe untuk membayar utang terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik korban INDO ASSE yang diambil oleh terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR. Sisa uang yang diambil terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa tukarkan kepada saksi Rustam Efendi dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang ditukarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah membayar utang di rumah saksi Rustam Efendi terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kempit, sungsung, kempit, sungsung, Desa Puday, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe dan menyimpan sisa uang di bawah kasur terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR, INDO ASSE mengalami luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 086/BLUD RS/VISUM/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA, dokter pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Masuk dalam keadaan meninggal titik
- Berselimut merah kembang titik
- Sarung kembang putih titik
- Sprei kembang titik
- Sarung kotak-kotak warna merah titik
- Rambut hitam lurus dan pendek titik
- Kulit sawo matang titik
- Memakai baju daster pendek kembang warna ungu titik
- Celana pendek warna coklat titik
- Luka terbuka pada leher atas ukuran empat belas kali lima delapan centimeter.

Kesimpulan :

Mayat koma perempuan koma dari pemeriksaan luar diduga penyebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka terbuka di leher koma penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa RUSLI Alias BAPAKNYA WILNA Bin JABIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti namun tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AMBO ASSE Alias DESITUJU Bin EPALALO.

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya adik kandung saksi bernama INDO ASSE yang telah meninggal dunia



- ### Disclaimer



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya terus menuju jalan ke Lawulo

- Bahwa saat MUHAMMAD NATSIR kembali ke rumah untuk sholat Ashar saat itu INDO ASSE memberitahukan kepada MUHAMMAD NATSIR bahwa Terdakwa tadi datang lagi untuk buang air selanjutnya MUHAMMAD NATSIR pergi lagi ke tempat acara barasanji bersama anak pertamanya
- Bahwa saksi mendengar cerita kalau ada juga uang yang hilang yaitu uang di dalam lemari serta uang jualan yang jumlahnya lebih dari sepuluh juta rupiah
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah INDO ASSE oleh karena selain INDO ASSE berlangganan telur dengan Terdakwa juga antara Terdakwa dengan INDO ASSE masih ada hubungan keluarga yaitu isteri Terdakwa sepupu dua kali ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NASIR Bin H. ROMBA

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kematian istri saksi bernama INDO ASSE
- Bahwa istri saksi INDO ASSE meninggal karena adanya luka pada lehernya
- Bahwa yang menyebabkan istri saksi INDO ASSE meninggal dunia karena perbuatan terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi tidak melihatnya langsung
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah ANDI MUHTAR dalam rangka melaksanakan barsanji bersama-sama dengan anak pertama saksi
- Bahwa sekitar satu jam saksi di rumah ANDI MUHTAR tiba-tiba datang BAHRUN menyampaikan kabar kalau isteri saksi sudah meninggal tergeletak di dalam kamar sehingga saksi kemudian menumpang mobil BAHRUN untuk pulang ke rumah bersama-sama dengan anak saksi
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah saksi saat itu sudah ramai oleh kerumunan orang kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar dan saksi melihat istri saksi telah meninggal dunia dengan bersimbah darah
- Bahwa saksi melihat pada leher istri saksi hampir putus akibat sayatan benda tajam



Bahwa posisi mayat terdakwa saksi saat itu terlentang dengan kaki mengarah ke pintu

sedangkan kepalanya didekat lemari

- Bahwa kondisi lemari di kamar saksi diacak-acak dan sepengetahuan saksi kalau istri saksi ada menyimpan uang di lemari tersebut
- Bahwa pada saat itu saksi mencurigai Terdakwa kalau dialah pelakunya karena Terdakwalah orang terakhir yang datang kerumah saksi
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saat itu terdakwa dan saksi ngobrol tentang masalah sehari-hari kemudian saksi dan terdakwa bersama-sama keluar dari rumah saksi namun di pertigaan saksi dan terdakwa berpisah dimana saksi menuju arah Puosu untuk pergi ke Asinua dalam rangka diadakan acara barasanji keluarga sedangkan Terdakwa menuju ke arah Lawulo
- Bahwa dari Asinua kemudian saksi kembali ke rumah untuk mandi dan sholat Asar dan saat itu isteri saksi menyampaikan kepada saksi kalau tadi terdakwa datang lagi buang air besar
- Bahwa setelah saksi shalat Ashar, saksi bersama-sama dengan anak pertama saksi ke tempat acara barasanji di rumah ANDI MUHTAR dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglan Pak BAHAR menyampaikan berita duka
- Bahwa menurut cerita Mamanya PITO (Ibu DEMI) pertama kali ditemukannya istri saksi meninggal dunia yaitu saat Mamanya PITO (Ibu DEMI) menyuruh anaknya untuk membeli teh namun setelah berteriak beberapa kali anaknya pulang dan menyampaikan kepada Mamanya PITO (Ibu DEMI) kalau anak saksi yang bungsu sudah mau jatuh dari ayunan sehingga Mamanya PITO (ibu DEMI) pergi ke rumah saksi dan melihat istri saksi sudah berada di lantai kamar berdarah
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan saksi berlangganan telur dengan Terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan baju daster sebagai barang bukti adalah baju yang dikenakan terakhir oleh isteri saksi sebelum meninggal dunia
- Bahwa pisau yang diperlihatkan adalah pisau saksi yang ada di dalam rumah saksi sedangkan jaket adalah jaket yang digunakan oleh Terdakwa saat ia datang bertamu ke rumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DEMI FITRIANTI Alias DEMI**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya INDO ASSE ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung tanggal hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam rumah korban tepatnya di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sebabnya INDO ASSE meninggal dunia karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi dengan jarak rumah korban kurang lebih 20 meter ;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama PITO, saksi suruh membeli teh di warung korban INDO ASSE namun sekitar 5 (lima) menit kemudian anak saksi PITO kembali tanpa membawa teh ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada PITO kenapa tidak membawa teh dan PITO menjawab tidak ada orang di rumah korban tapi kiosnya terbuka dan anak korban sementara diayunan sudah hampir jatuh ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak saksi tersebut saksi kemudian datang ke rumah korban dan disana saksi bertemu dengan mertua saksi bernama ibu NURI sedang menggendong anaknya korban dan saksipun langsung masuk ke dalam rumah sambil berteriak – teriak memanggil korban ;
- Bahwa mertua saksi yang bernama NURI saat itu juga hendak membeli di kios rumah korban namun mertua saksi melihat anak korban yang sudah hampir jatuh dari ayunan sehingga mertua saksi mengambil dan menggendong anak korban selanjutnya saksi datang;
- Bahwa ketika saksi mencari dan berteriak memanggil korban saat itu tidak ada jawaban lalu saat saksi hendak keluar dari ruang tamu rumah korban saksi menoleh kekiri di dalam kamar korban dan saksi melihat ada kaki lalu saksi menghampirinya ternyata korban sudah tergeletak di depan pintu kamar dengan posisi korban yaitu kaki korban agak miring dan mengarah ke arah pintu sedangkan kepala korban mengarah ke arah lemari pakaian;
- Bahwa melihat korban sudah tergeletak di depan pintu kamar saksi langsung keluar dari rumah korban dan berteriak meminta tolong kepada tetangga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya korban tergeletak di lantai kamarnya namun saat itu korban sudah tidak bernyawa dan banyak darah di lantai ;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas luka yang dialami korban saat tergeletak di lantai karena saksi takut melihat darah sehingga saksi langsung keluar rumah dan berteriak minta tolong tetangga ;
- Bahwa baju yang dipakai oleh korban saat tergeletak bersimbah darah di lantai kamar rumahnya adalah baju daster ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



4. Saksi **ARFIN SUDINA** Alias **Bapaknya ZAKIA Bin SUDIN**

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan yang telah dilakukannya terhadap INDO ESSE yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di dalam kamar rumah korban di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan pembunuhan karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan setelah Mamanya FIRA (Ibu DEMI FITRIANTI) datang memberitahukan kejadian pembunuhan tersebut kepada saksi dengan mengatakan “ Pi, tolong Mamanya Faris, dia pendarahan “ ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju ke rumah korban namun saksi tidak masuk ke dalam rumah korban dan saksi hanya berdiri di depan rumah (dijalan) sekitar jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena saksi takut melihat darah ;
- Bahwa sebelum kejadian saat saksi sedang berada di depan rumah mengerjakan kuseng saksi melihat ada sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX melintas di jalan dan tidak lama kemudian lewat dan selang beberapa waktu kemudian motor tersebut lewat lagi ;
- Bahwa motor Yamaha Jupiter MX bergerak dengan kencang akan tetapi hanya sampai di pertigaan dekat kantor Kelurahan Wawonggole lalu memutar kembali ;
- Bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang saksi lihat tersebut berhenti di depan rumah korban dan pengendaranya kemudian masuk ke dalam rumah serta tidak lama kemudian pengendara sepeda motor tersebut keluar dan kemudian pergi ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara gaduh ataupun suara teriakan orang meminta tolong dari arah rumah korban ;
- Bahwa tidak ada pengendara sepeda motor lain selain sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang berhenti di depan rumah korban ;
- Bahwa benar jaket yang di perlihatkan di persidangan adalah jaket yang dipakai pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang saksi lihat saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **NUR AENI** Alias **INDO MENE**

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perbuatannya membunuh INDO ASSE ;



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- **Putusan Mahkamah Agung** mengenai pembunuhan terhadap INDO ESSE pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita di dalam rumah INDO ASSE tepatnya di Kelurahan Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan terhadap INDO ESSE karena saksi sedang berada di rumah saksi di Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi pembunuhan atas diri INDO ASSE, saksi ketahui setelah anak saksi bernama FITRIANI memberitahukan kalau INDO ASSE telah meninggal dunia dibunuh ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bernama FITRIANI katanya dia ditelpon oleh suami INDO ASSE yaitu MUH. NASIR dan menyampaikan bahwa INDO ASSE telah meninggal dunia dipotong ;
- Bahwa pada sore hari Terdakwa sempat datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan menanyakan suami saksi lalu saksi bilang suami saksi tidak ada di rumah sedang pergi ke Unaaha di rumahnya Andi Muhtar barasanji selanjutnya pada malam harinya saksi diberitahukan oleh anak saksi bernama FITRIANI kalau INDO ASSE telah meninggal dunia dibunuh ;
- Bahwa saksi kemudian kerumah INDO ASSE akan tetapi saat saksi tiba kata orang mayatnya sedang dibawa ke rumah sakit jadi saksi tidak melihat bagaimana keadaan INDO ASSE ;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah korban INDO ASSE saat itu saksi sementara duduk-duduk dan mendengarkan orang cerita kalau INDO ASSE meninggal oleh karena ditebas ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan INDO ASSE namun ketika saksi datang keesokan harinya di rumah INDO ASSE saksi mendengar orang cerita kalau pelaku dari pembunuhan INDO ASSE sudah ditangkap dan bernama RUSLI (terdakwa) ;
- Bahwa selain membunuh korban INDO ASSE terdakwa juga mengambil uang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering kerumah korban INDO ASSE karena Terdakwa menjual telur sedangkan korban INDO ASSE menjual bahan campuran ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **MUH. RIHDA Alias IDA**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya membunuh INDO ASSE dengan cara memotong leher INDO ASSE menggunakan pisau milik korban ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membunuh tersebut berdasarkan cerita yang saksi dengar ;



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan yang telah dilakukannya terhadap korban INDO ESSE ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di dalam kamar rumah korban INDO ASSE di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan pembunuhan tersebut hanya saksi mendengar cerita ;



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- ~~Putusan mahkamahagung.go.id~~ berada di rumah saksi di Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe yang saat itu saksi sedang mengadakan acara syukuran (barasanji) di rumah saksi ;
- Bahwa ketika acara tersebut sedang berlangsung tiba – tiba datang seseorang yang saksi tidak kenal dengan maksud kedatangan orang tersebut adalah mau bertemu dengan adik saksi yang bernama MUH. NASIR (suami INDO ASSE) ;
- Bahwa orang yang datang tersebut mengatakan kepada MUH. NASIR *“kita pulang dulu, ibu terjatuh dan sedang bersimbah darah“* lalu adik saksi MUH. NASIR pulang dengan menumpang dimobil orang tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian adik saksi MUH. NASIR menelpon dan mengatakan bahwa rumahnya telah dirampok kemudian setelah saksi selesai sembahyang Magrib kemudian saksi ke rumah MUH. NASIR dan disitulah saksi mengetahui kalau ternyata INDO ASSE telah dibunuh ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah MUH. NASIR saat itu saksi melihat kerumunan orang dan sudah ada police line serta beberapa petugas dari Polres Konawe ;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam rumah MUH. MASIR oleh karena Polisi tidak memperkenalkan siapa saja untuk masuk dan saksi diberitahukan kalau korban INDO ASSE sedang dibawa ke Rumah Sakit yang sebentar lagi mayatnya akan dibawa pulang ;
- Bahwa menurut cerita orang leher INDO ASSE hampir putus ;
- Bahwa selain membunuh INDO ASSE ada juga uang yang hilang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang hilang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi **RUSTAM EFENDY Alias Bapaknya AKSEL Bin LAHUSA**

- Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya INDO ASSE ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menyebabkan INDO ASSE menenggalkan karena saksi diberitahu oleh keluarga melalui telepon ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui sebabnya INDO ASSE meninggal dunia yang saksi ketahui ketika saksi sedang duduk-duduk di Rumah Sakit Umum Unaaha saat membesuk tante saksi yang sedang sakit pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 09.30 wita saksi mendengar cerita kalau di Wawowonggole ada orang yang dipotong ;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Lambangi, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe dengan tujuan terdakwa membayar utangnya kepada saksi ;



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2013/PT.3G/Pan.3G/2013 tentang uang saksi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian telah terdakwa bayar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) jadi sisa utang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang terdakwa berikan saat itu ;
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa untuk membayar utangnya kepada saksi tersusun ada pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan juga ada pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan memakai pakaian kaos ;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan secara saksama keadaan Terdakwa saat itu oleh karena kebetulan saksi juga sedang ada mengerjakan pondasi rumah saksi ;
 - Bahwa ketika terdakwa datang dengan keadaan yang tidak biasanya dan terdakwa mengatakan kalau dia cape dan saksi memaklumi karena kemungkinan Terdakwa cape menagih uang telurnya di Uepai ;
 - Bahwa Terdakwa tidak terlalu lama berada di rumah saksi untuk membayar utangnya hanya ada sekitar 20 menit namun istri saksi sempat membuat kopi untuk terdakwa lalu kemudian terdakwa pergi ;
 - Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah menjual telur dan Terdakwa juga dirumahnya ada kios jualan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan tenggang waktu kepada terdakwa untuk membayut utangnya artinya Terdakwa dapat mengembalikan uang pinjamannya itu kapan saja sesuai dengan kemampuannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya namun terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah ia lakukan yaitu menghilangkan nyawa perempuan bernama INDO ASSE ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita, di dalam rumah INDO ASSE tepatnya di Kelurahan Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri dalam melakukan pembunuhan terhadap INDO ASSE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dari rumah korban INDO ASSE tersebut terdakwa kemudian keluar bersama-sama dengan suami korban INDO ASSE namun berpisah di pertigaan jalan yang tidak jauh dari rumah korban dimana terdakwa menuju ke Lawulo sedangkan suami korban menuju Asinua (rumah A. Samsul) ;
- Bahwa di perjalanan terdakwa berbalik ke rumah korban INDO ASSE dengan maksud untuk buang air dan setelah itu terdakwa pergi lagi dari rumah korban INDO ASSE ;
- Bahwa terdakwa lalu ke Lawulo untuk mengganti rante 1 (satu) set dibengkel RUSTAM dan setelah terdakwa dari bengkel milik RUSTAM terdakwa lalu putar-putar karena pikiran terdakwa sedang kacau memikirkan masalah utang piutang dengan beberapa orang yang kesemuanya sudah harus terdakwa bayar sementara terdakwa tidak punya uang ;
- Bahwa setelah berputar – putar terdakwa lalu kembali ke rumah korban INDO ASSE dengan maksud untuk meminjam uangnya karena saat itu terdakwa berfikir orang yang dapat membantu terdakwa hanyalah INDO ASSE makanya terdakwa langsung ke rumahnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah korban INDO ASSE hanya korban INDO ASSE dan anaknya yang berumur kurang lebih 1 (satu) dimana korban INDO ASSE sedang melayani pembeli di kiosnya setelah itu korban INDO ASSE menemui terdakwa di ruang tengah ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengutarakan maksud untuk meminjam uang kepada korban INDO ASSE berulang-ulang sekitar 20 (dua puluh) menit tetapi korban INDO ASSE tetap tidak mau meminjamkan uangnya dan korban INDO ASSE mengatakan kepada terdakwa “*kita itu tambah hari tambah bangkrut bukannya tambah maju, rumah yang di Asinua juga kita sudah jual*” ;
- Bahwa mendengar kata-kata dari korban INDO ASSE tersebut terdakwa merasa sakit hati namun terdakwa hanya diam saja dan yang ada dalam benak terdakwa saat itu adalah bagaimana cara terdakwa untuk mendapatkan uang dari korban INDO ASSE ;
- Bahwa karena kata-kata korban INDO ASSE yang membuat terdakwa merasa jengkel serta korban INDO ASSE yang tidak memberikan pinjaman uangnya kemudian terdakwa lalu berdiri dan memegang tangan korban INDO ASSE dari arah belakang dengan cara terdakwa memegang tangan kanannya dengan tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan terdakwa membekap mulut korban INDO ASSE ;
 - Bahwa terdakwa memaksa korban INDO ASSE untuk menunjukkan dimana tempat korban INDO ASSE menyimpan uangnya tetapi korban INDO ASSE tidak mau



terdakwa akan tetapi korban meronta – ronta dan berteriak meminta tolong akhirnya Terdakwa terpeleset dan terjatuh sehingga pegangan terdakwa atas diri korban INDO ASSE terlepas ;

- Bahwa kemudian korban INDO ASSE BERLARI menuju dapur yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter sambil berteriak meminta tolong sehingga membuat terdakwa panik dan segera mengejar korban INDO ASSE kembali dan menangkapnya kembali ;
- Bahwa pada saat terdakwa menangkap korban INDO ASSE di dapur tersebut terdakwa melihat di lantai dekat dengan kulit ubi ada sebuah pisau lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan mengancam korban INDO ASSE dengan mengatakan *“kamu tunjukkan tempat uangmu atau Saya bunuh kamu “* ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyeret korban INDO ASSE menuju tempat uangnya di dalam kamar sambil terdakwa mengatakan *“ janganko berteriak “* ;
- Bahwa saat tiba di kamar korban INDO ASSE saat itu korban INDO ASSE membuka lemari kemudian korban INDO ASSE mengambil uangnya dalam kantong plastik dan menyerahkannya kepada terdakwa akan tetapi kemudian korban INDO ASSE menarik lagi kantong plastik tersebut sehingga saat itu terjadi tarik menarik dan korban berteriak-teriak meminta tolong lalu korban INDO ASSE terjatuh saat menginjak kain dan ketika korban INDO ASSE terjatuh tersebut terdakwa langsung mengayunkan pisau yang terdakwa pegang dengan arah menyamping sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban INDO ASSE dan korban INDO ASSE terjatuh ke lantai selanjutnya terdakwa ayunkan lagi 1 (satu) kali dan mengenai luka yang pertama ;
- Bahwa sabetan pertama terdakwa pada korban INDO ASSE tersebut terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak sehingga terdakwa uangi lagi dengan sabetan kedua dan mengenai luka sabetan pertama dan saat itu ketika pisau menempel di leher korban INDO ASSE terdakwa menariknya hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah korban INDO ASSE bersimbah darah kemudian terdakwa mengambil kantong yang berisi uang dan memasukkannya ke dalam jaket terdakwa sedangkan pisau yang terdakwa gunakan masih terdakwa pegang selanjutnya terdakwa keluar dari rumah INDO ASSE dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah korban INDO ASSE melalui jalur SD Wawonggole menuju jalan 40 (empat puluh) dan ketika berada di lokasi bekas pengolahan rotan Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe terdakwa kemudian membuang pisau yang di pegang terdakwa di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari jalan raya (jalan 40) selanjutnya terdakwa singgah di pengairan untuk mencuci kaki ;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil sebesar Rp. 2.480.000.- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Bahwa terdakwa telah melakukan perjalanan menuju rumah saksi RUSTAM di Desa Lambangi, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selebihnya uang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah ;

- Bahwa adapun maksud terdakwa menyabetkan pisau ke arah korban INDO ASSE adalah agar korban INDO ASSE meninggal dunia sehingga perbuatan terdakwa tidak akan diketahui orang lain ;
- Bahwa pada saat itu saat terdakwa datang meminjam uang kepada korban INDO ASSE dan korban INDO ASSE tidak memberikannya terdakwa tidak apa – apa akan tetapi oleh karena korban INDO ASSE menyakiti perasaan terdakwa dengan kata-katanya membuat terdakwa tetap akan mengambil uangnya dengan paksa ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa melihat anak korban akan tetapi terdakwa tidak ada perasaan iba terhadap anak tersebut apalagi korban INDO ASSE yang ada dalam benak terdakwa bagaimana caranya terdakwa mengambil uang korban INDO ASSE ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang terdapat noda darah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DT 3261 JA berwarna merah kombinasi Hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DT 3261 JA.
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna merah merek “FLOURISH” dan terdapat noda/bercak darah di bagian saku dan lengan.
 - 1 (satu) lembar baju kaos/daster bergambar dan penuh bercak darah.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang besi berwarna coklat dan berkarat dengan panjang 29,5 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 086/BLUD RS/VISUM/X/2013, tanggal 09



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktob 2013 yang ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa oleh karena Visum et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli yaitu seorang dokter pada Rumah Sakit Umum sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah tahap pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM- 75/RP-9/Ep/11/2013 tanggal 20 Maret 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Alias Bapaknya WILNA Bin JABIR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan terdakwa RUSLI Alias Bapaknya WILNA Bin JABIR dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), salah satunya terdapat bercak darah.
 - 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (terdapat noda/bercak darah)

Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX No. Pol 3261 JA berwarna merah kombinasi Hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar jaket berwarna merah merek “FLOURISH” dan terdapat noda/bercak darah di bagian saku dan lengan.
- 1 (satu) lembar baju kaos/daster milik korban yang bergambar dan penuh bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang besi berwarna coklat dan berkarat dengan panjang 29,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Atas Pembelaan (Pledoai) terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dimana terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya (pledoai);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP serta dihubungkan dengan barang bukti, maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, perempuan Indo Asse ditemukan bersimbah darah dengan leher hamper putus di rumahnya di Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ;
- Bahwa ketika ditemukan, lemari pakaian dalam kamar rumah korban sudah acak-acakan ;
- Bahwa sebelum korban ditemukan, Terdakwa pernah datang ke rumah korban dua kali ;
- Bahwa kedatangan pertama sekitar pukul 14.00 Wita yang masih disambut oleh korban dan suaminya saksi Nasir ;
- Bahwa pada kedatangan kedua Terdakwa menumpang buang air besar suami korban sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi Nasir sesudah Terdakwa buang air besar kembali ke rumahnya mandi dan sholat ashar setelah itu keluar lagi dan diberitahu oleh korban tentang kedatangan Terdakwa ;

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa korban kemudian ditemukan tak berdaya bersimbah darah oleh saksi Demi yang berniat menolong anak korban yang hamper terjatuh dari ayunan ;
- Bahwa ketika saksi Demi datang hendak menolong anak korban ternyata anak korban telah digendong oleh mertua saksi Demi ;
 - Bahwa saksi Demi lalu mencari-cari korban dan menemukan korban dalam kamarnya telah bersimbah darah lalu berteriak minta tolong tetangga ;
 - Bahwa saat ditemukan korban mengenakan baju daster batik ;
 - Bahwa korban lalu dibawa ke Rumah sakit ;
 - Bahwa tidak ada satu pun saksi yang melihat bagaimana korban meninggal ;
 - Bahwa pada kedatangan ketiga kalinya Terdakwa berniat meminjam uang pada korban namun tidak dikabulkan sehingga Terdakwa memaksa korban menunjukkan tempat penyimpanan uangnya ;
 - Bahwa sebelum korban dihabisi Terdakwa, terdakwa sebelumnya berusaha menyeret korban ke kamar namun korban berontak ;
 - Bahwa korban lalu berlari ke dapur dan dikejar Terdakwa ;
 - Bahwa di dapur Terdakwa mengambil pisau dapur lalu membawa korban ke kamar ;
 - Bahwa di kamar korban, Terdakwa berhasil mengambil uang korban dalam kantong plastik namun sebelumnya Terdakwa menggorok leher korban dengan pisau dapur ;
 - Bahwa setelah korban ditemukan warga korban lalu dibawa ke Rumah sakit ;
 - Bahwa korban dipastikan sudah meninggal sebelum dibawa ke Rumah Sakit ;
 - Bahwa Visum Et Repertum No. 086/BLUD RS/VISUM/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari dokter RS Konawe menunjukkan korban sudah masuk dalam keadaan meninggal dengan penyebab akibat luka terbuka di leher ;
 - Bahwa terdakwa sesudah menghabisi nyawa korban menuju rumah saksi Rustam Efendi untuk membayar utangnya ;
 - Bahwa sebelum tiba di rumah saksi Rustam Terdakwa sempat membuang pisau di perjalanan ;
 - Bahwa Terdakwa juga sempat mencuci kakinya ;
 - Bahwa Terdakwa pada hari kejadian terlihat lalu lalang dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX oleh saksi Arfin Sudina bahkan terlihat masuk ke rumah korban ;
 - Bahwa Terdakwa juga sempat bertemu saksi NurAeni yang menanyakan suami saksi pada sore hari kejadian ;
 - Bahwa diantara lembaran uang yang diterima saksi Rustam Effendi terdapat bercak darah;



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id. Mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas-Alternatif yaitu: Pertama Primair melanggar pasal 340 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas-Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang dimulai dari dakwaan Pertama Primair dengan ketentuan jika dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan yang lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua syarat yakni dapat dipidana perbuatan (*Strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidana orangnya (*strafbaarheid van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa**
- 2 Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu**
- 3 Menghilangkan Nyawa Orang lain;**

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa (*eenieder*) lebih menunjuk manusia sebagai subjek (*natuurlijke personen*) yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang p~~utusan mahkamah agung~~g~~o~~id kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai terdakwa yang bernama **RUSLI Alias Bapaknya WILNA Bin JABIR** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan majelis terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa **Kesengajaan** (dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memorie van Toelichting (memori penjelasan undang-undang), kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dalam rangka mewujudkan kehendaknya itu, ada tiga tingkatan/stadia yang dilalui: adanya perangsang, kehendak, dan tindakan.

Terdapat tiga gradasi kesengajaan antara lain:

- Kesengajaan sebagai maksud (OOgmerk)
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn)
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa adapun makna **Direncanakan terlebih dahulu** (*meet voorbedachte rade*) merupakan bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif (Pasal 355 Ayat (I) KUHP), dan yang juga pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana). Dalam memorie van Toelichting (MvT) terdapat keterangan tentang direncanakan lebih dahulu, yaitu “suatu saat” (*tijdstip*) untuk menimbang dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 6 September 2013 Terdakwa tiga kali mendatangi rumah korban Indo Asse di Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Konawe. Pada kedatangan pertama sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa bertemu korban dan suami korban saksi Muhammad Nasir. Pada pertemuan pertama ini hanya ada pembicaraan masalah sehari-hari. Terdakwa dan saksi Nasir berbarengan keluar rumah dan berpisah di pertigaan, saksi Nasir menuju arah Puosu sedang Terdakwa ke arah Lawulo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa saat setelah keluar rumah Terdakwa datang lagi ke rumah korban yang hendak buang air besar dan dipersilakan oleh korban. Terdakwa selepas buang hajat keluar lagi dari rumah korban. Sesudah kedatangan Terdakwa kedua kalinya, saksi Nasir pulang ke rumahnya untuk mandi dan menunaikan sholat Ashar dan diberitahu oleh korban tentang kedatangan terdakwa yang buang hajat. Selanjutnya saksi Nasir menuju rumah saksi Andi Muhtar menghadiri acara Barzanji.;

Menimbang, bahwa ketika saksi Nasir berada di rumah saksi Andi Muhtar atau diperkirakan satu jam setelah keluar rumah ia mendengar kabar duka mengenai isterinya yakni Indo esse. Kabar duka itu juga didengar oleh saksi Andi Muhtar yang mengabarkan bahwa Indo Esse terjatuh dan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa saksi Nasir sesudah melihat korban dan kondisi rumahnya mencurigai Terdakwa sebagai pelaku karena dialah orang terakhir yang mendatangi rumahnya. Demikian pula keterangan saksi Arfin Sudina yang melihat seseorang mengenakan jaket berwarna merah yang ditunjukkan di depan persidangan dan mengendarai motor Yamaha Jupiter MX pada hari kejadian melintas di jalan dan memutar lagi dipertigaan dengan bergerak kencang. Bahwa pengakuan terdakwa di depan persidangan, kesaksian Rustam effendi yang menerima pembayaran utang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa dan kesaksian Nuraeni yang sempat bertemu Terdakwa dan menanyakan suaminya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut majelis hakim telah terdapat suatu kesadaran pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Kesengajaan itu juga diperkuat adanya waktu berpikir dengan beberapa kali mendatangi rumah korban;

Menimbang, bahwa meski sulit menentukan adanya niat atau kehendak pada diri seseorang namun dengan adanya rangkaian perbuatan atau tindakan setidak-tidaknya adanya kesempatan berpikir tenang melanjutkan atau mengurungkan tindakannya dapat dipandang sebagai suatu keadaan yang direncanakan;

Menimbang, bahwa titik berat dari suatu keadaan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya suatu maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo atau waktu berpikir bagaimana melaksanakan tindakan itu. Waktu yang dibutuhkan tidak perlu terlalu lama yang pokok pelaku dapat dengan tenang dan dapat berpikir melanjutkan atau mengurungkan niatnya;



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa terdakwa pada kali mendatangi rumah korban sebelum kedatangan ketiga kalinya memberi fakta akan adanya kesadaran atau keinsyafan melakukan perencanaan bagi diri Terdakwa. Berdasar uraian dan pertimbangan tersebut di atas menurut majelis hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur Menghilangkan Nyawa Orang lain

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Adanya wujud perbuatan,
- (2) Adanya suatu kematian (orang lain) dan
- (3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

ketiga syarat tersebut dalam unsur menghilangkan nyawa harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kematian korban Indo Esse tak ada satu pun orang yang melihat kejadian itu akan dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang terpisah-pisah serta pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nasir pada hari kejadian bertemu Terdakwa di rumah saksi di Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha yang juga rumah korban sekitar pukul 14.00 Wita. Setelah Terdakwa pulang kemudian datang lagi untuk buang air besar. Kedatangan Terdakwa kedua kalinya diketahui saksi Nasir dari korban ketika saksi Nasir pulang mandi dan sholat Ashar. Pada saat kedatangan ketiga kalinya Terdakwa menurut keterangan Terdakwa saksi Nasir sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat bagaimana cara korban meninggal serta penyebab kematiannya berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi yang terpisah dan keterangan Terdakwa awalnya kedatangan Terdakwa ketiga kalinya ke rumah korban dengan maksud meminjam uang. Namun karena korban tidak mengabulkan permintaan terdakwa, Terdakwa lalu berusaha menarik terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan uangnya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menarik dan membekap mulut korban, korban memberontak akibatnya Terdakwa terpeleset dan pegangan Terdakwa terlepas. Korban lalu menuju dapur hendak menyelamatkan diri namun kembali ditarik terdakwa. Saat di dapur Terdakwa mengambil pisau sambil menarik tubuh korban ke dalam kamar. Di dalam kamar



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

korban mengambil pisau lemari dan kemudian korban mengambil bungkusan hitam lalu memperlihatkannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa uang dalam bungkusan plastik tersebut coba diambil terdakwa namun korban berusaha menahannya hingga korban terjatuh. Melihat korban terjatuh dan berusaha berontak, Terdakwa lalu mengayunkan pisau ke arah leher korban dari arah luar dan menariknya ke dalam mengakibatkan leher hamper putus dan korban bersimbah darah;

Menimbang, bahwa saksi Arfin Sudina pada hari kejadian ketika mengerjakan kuseng rumahnya melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX melintas di jalan bolak balik. Saksi juga melihat pengendaranya yang memakai jaket warna merah berhenti di depan rumah korban lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian pengendara itu pergi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kabar bahwa isterinya bersimbah darah, saksi Nasir meninggalkan tempat Barzanji menuju rumahnya. Selain curiga kepada Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan isterinya saksi juga memastikan bahwa pisau yang dijadikan barang bukti adalah pisau dapur milik isterinya;

Menimbang, bahwa saksi Rustam Efendi menerangkan bertemu Terdakwa di rumah saksi di Desa lambangi Wonggeduku pada Kamis 26 September 2013 sekitar pukul 16.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX. Terdakwa mendatangi saksi karena membayar sisa utang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Menurut saksi, Terdakwa langsung masuk rumah dan terlihat kecapean menagih utang;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta itu menunjukkan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan penghilangan nyawa korban. Atau dengan kata lain bahwa korban meninggal karena perbuatan Terdakwa. Korban telah meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit berdasarkan Visum Et Repertum No. 086/BLUD RS/VISUM/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat oleh dokter Isyana Rakala, dokter pada Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan Masuk dalam keadaan meninggal titik dengan Kesimpulan dari pemeriksaan luar diduga penyebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka terbuka di leher;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan pisau yang digunakan Terdakwa mengiris leher korban dibuang Terdakwa sekitar 1 meter dari Jalan 40. Sedang sisa uang disimpan Terdakwa di rumahnya;



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa baik pada penggunaan alat maupun dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan alat itu ke tubuh korban, majelis berkeyakinan bahwa kematian Korban memang hal yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika keinginan atau tujuan Terdakwa melukai korban hanya semata-mata mendapatkan uang untuk melunasi utangnya maka seharusnya sesudah mendapatkan uang itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Hal lain bahwa saksi Rustam Efendi pemilik piutang tidaklah pernah menekan apalagi mengancam terdakwa melunasi utangnya;

Menimbang, bahwa berdasar uraian dan pertimbangan tersebut di atas menurut majelis hakim unsur ketiga dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dalam dakwaan Kesatu maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Jaksa Penuntut disusun secara subsidiaritas alternative dan dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon diberi hukuman yang ringan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia di berbagai wilayah Indonesia cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya keseimbangan (equilibrium) dalam penjatuhan saksi/hukuman yang berdampak pada rasa keadilan yang diberikan kepada korban dan keluarganya. Hukuman yang tidak menjerakan berdampak pada diri pelaku maupun calon pelaku yang dapat membayangkan atau mengira-ngira seberapa berat hukuman yang bakal ia terima jika menghilangkan jiwa orang lain. Penyebab lain bahwa sering orang begitu mudah melakukan pembunuhan hanya karena alasan atau motif yang sepele. Sebagai akibatnya perbuatan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia akan senantiasa terbuka jika hukum dan pelaksanaannya tidak menyediakan diri merespon situasi itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sangat sadis ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pada seorang perempuan yang memiliki balita ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap orang yang dekat dan dikenalnya ;
- Terdakwa tidak memiliki perasaan iba atau kasihan terhadap korban maupun anak korban saat melakukan perbuatannya ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya hanya karena masalah yang kecil (sepele) ;
- Setelah melakukan perbuatannya terdakwa tidak langsung menyerahkan diri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut dan karena tidak adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), salah satunya terdapat bercak darah.
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (terdapat noda/bercak darah)

Berdasarkan fakta bahwa uang tersebut adalah milik Almarhumah INDO ASSE yang menjadi korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA ;

Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DT 3261 JA berwarna merah kombinasi Hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

MX putusan.mahkamahagung.go.id fakta adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa ;

Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket berwarna merah merek “FLOURISH” dan terdapat noda/bercak darah di bagian saku dan lengan, 1 (satu) lembar baju kaos/daster milik korban yang bergambar dan penuh bercak darah dan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang besi berwarna coklat dan berkarat dengan panjang 29,5 cm. Sesuai fakta pula adalah jaket milik terdakwa yang digunakan saat melakukan perbuatannya dan baju milik korban yang telah berlumuran darah serta pisau yang merupakan alat untuk melakukan perbuatan terdakwa yang merupakan benda tajam, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera di bawah ini yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi alasan yuridis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 340 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSLI Alias Bapaknya WILNA Bin JABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PEMBUNUHAN BERENCANA**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI Alias Bapaknya WILNA Bin JABIR** Oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan(mahkamahagung.go.id) Rp. 5.000,- (terdapat noda/bercak darah)

Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi MUHAMMAD NATSIR Alias NATSIR Bin H. ROMBA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DT 3261 JA berwarna merah kombinasi Hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DT 3261 JA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar jaket berwarna merah merek "FLOURISH" dan terdapat noda/bercak darah di bagian saku dan lengan.
- 1 (satu) lembar baju kaos/daster milik korban yang bergambar dan penuh bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang besi berwarna coklat dan berkarat dengan panjang 29,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaaha pada hari SENIN tanggal 24 MARET 2014, oleh kami, **SAFRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **AGUS SOETRISNO, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 MARET 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MALLEWAI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaaha, serta dihadiri oleh **LUKMAN EFFENDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaaha, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota I,

Ketua,

BASRIN, SH

S A F R I, S.H.

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti,

MALLEWAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)